

**IMPLEMENTASI SAHAM SEBAGAI JAMINAN UTANG DI BANK**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**IRWAN JUNIANTO FUNAN**  
**D1A 018 139**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**MATARAM**  
**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI SAHAM SEBAGAI JAMINAN UTANG DI BANK**



Oleh :

**IRWAN JUNIANTO FUNAN  
D1A 018 139**

**Mengetahui,**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", with a checkmark at the end.

**(Dr. Abdul Atsar, SH., MH.)**  
**NIP.19810216 202012 1 001**

## **IMPLEMENTASI SAHAM SEBAGAI JAMINAN UTANG DI BANK**

**IRWAN JUNIANTO FUNAN  
DIA018139**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk jaminan saham sebagai jaminan utang di bank dan Implementasi penggunaan saham sebagai jaminan utang di bank. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative-empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa adapun bentuk jaminan saham sebagai jaminan utang di bank berbentuk jaminan fidusia dimana pemberian jaminan itu untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur khususnya pada saat debitur melakukan wanprestasi, saham yang dapat diterima sebagai jaminan ialah hanya saham yang sudah terdaftar di bursa efek yang mempunyai nilai likuidasi sebesar 50% dari harga taksiran yang ditetapkan pada saat analisa dilakukan, saham tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan, pertimbangan dalam menerima saham sebagai jaminan tambahan dikarenakan nilai saham tersebut tidak terjamin seterusnya.

**Kata Kunci : Saham, Jaminan, Bank**

## **IMPLEMENTATION OF SHARES AS COLLATERAL FOR DEBT IN THE BANK**

**IRWAN JUNIANTO FUNAN  
DIA018139**

### **ABSTRACT**

The purpose of the study is to analyze the type of stock as collateral loans for bank debt and the implementation of the use of stock as collateral loans for bank debt. This research uses normative-empirical research. Based on the results of the study the type of stock as collateral loans for debt in banks uses fiduciary guarantees. the fiduciary guarantee is to protect creditors, especially when the debtor defaults. Shares that can be accepted as collateral loans are only shares that have been listed on the stock exchange and have a liquidation value of 50% of the estimated price determined at the time of analysis. These shares are not used as main collateral, but only as additional collateral. The consideration in receiving shares as additional collateral is because the value of these shares is not always stable.

**Keywords: Shares, Collateral, Bank**

## I. PENDAHULUAN

Pasar modal sebagai bagian dari *system financial* memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu Negara, dikarenakan pasar modal dalam *system financial* menjalankan 2 (dua) fungsi yakni, sebagai sarana bagi pendanaan usaha. Dana yang diperoleh dari pasar modal tersebut, dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja oleh suatu perusahaan. Selain itu, pasar modal juga memiliki fungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Sebabnya, semakin bagus performa yang ditunjukkan oleh pasar modal, maka kinerja perekonomian suatu negara juga semakin baik.

Instrument investasi di pasar modal yang paling populer saat ini adalah saham. Bahkan dapat dikatakan bahwasanya, saham memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian nasional, dikarenakan dapat memobilisasi dana untuk pengembangan perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta.

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan (dividen tunai), klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Artinya,

saham tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada investor saja, namun juga memberi manfaat bagi industri pasar modal.

Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya, terdapat saat dimana seseorang membutuhkan modal, sementara ia sendiri hanya memiliki barang berharga. Oleh karena itu para pelaku usaha memerlukan modal yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh Karena itu alternative yang umum dan sering di gunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal tersebut yaitu dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit dengan pihak lain.

Dalam perjanjian kredit perbankan, kreditur bersedia memberikan pinjaman atau kredit kepada debiturnya apabila kedudukan secara hukum terlindungi. Biasanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau uang dari kreditur disyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kreditur dari risiko dan merupakan alat kreditur agar mendapatkan pelunasan kewajiban dari debitur. Sehingga keberadaan lembaga jaminan ini dapat mendapatkan manfaat untuk kreditur dan debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Bahwa penjaminan menurut objeknya dapat dibedakan ke dalam jaminan yang berobyek benda bergerak dan ada yang tidak bergerak terkait menguasai benda jaminan ada jaminan yang menguasai benda jaminan dan yang tidak menguasai benda jaminan. Perbedaan lembaga

jaminan dari gadai, hipotik, hak tanggungan, jaminan fidusia dan resi gudang tergantung dari jenis benda yang dijaminakan tersebut.

Karena saham sebagai benda bergerak maka para pelaku usaha menjadikan saham sebagai jaminan untuk mendapatkan dananya. Selain saham sebagai pernyataan modal dalam suatu perseroan atau bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan juga dapat dijadikan objek jaminan karena sifatnya sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan hak kepemilikan atas suatu perseroan. Saham di kategorikan sebagai benda bergerak yang di gunakan sebagai modal dalam suatu Perseroan Terbatas. Pasal 60 ayat 1 Undang – Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 UUPT menjelaskan Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

Dalam penjelasan pasal 60 ayat 1 UUPT disebutkan kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Jadi setiap pemegang saham memiliki hak kebendaan dalam bentuk hak milik. Yaitu hak kebendaan yang paling tinggi yang memberikan hak dan kewenangan penuh untuk pemiliknya, baik untuk menikmati hak kebendaan dari saham tersebut, sebagaimana diberikan dalam KUHPerdara.

## II. HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

### **Kedudukan Saham Sebagai Jaminan Utang di Bank**

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU PT, saham dapat diagunkan atau dijaminan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar suatu perseroan. Artinya, saham dapat dijadikan objek jaminan pada jenis jaminan bagi benda bergerak, yaitu gadai dan fidusia.

#### **1. Jaminan Gadai**

Jaminan Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai.

Adapun persyaratan yang perlu diperhatikan dalam gadai saham antara lain:

##### **a. Syarat penyerahan barang gadai**

Syarat ini disebut dengan istilah *inbezitstelling*. Penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada pemegang gadai bukan merupakan penyerahan yuridis atau bukan penyerahan yang mengakibatkan pemegang gadai menjadi pemilik. Oleh karena itu, pemegang gadai hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik.

Pada praktiknya selain penyerahan secara riil, terhadap saham yang digadaikan dan yang diperdagangkan dan tercatat

di bursa, biasanya saham hanya dititipkan kepada pihak ketiga, yaitu lembaga kustodian. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai gadai, karena Pasal 1152 KUHPerdara memperbolehkan untuk menitipkan benda gadai kepada pihak ketiga sepanjang disepakati oleh pihak-pihak dalam gadai.

b. Pemberitahuan atau Pengumuman

Syarat pemberitahuan tersebut terdapat dalam Pasal 1153 KUHPerdara yang mengatur bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan.

Dalam hal objek gadai merupakan saham, maka pemberitahuan itu ditujukan kepada perseroan yang mengeluarkan saham tersebut, Selain itu, Pasal 60 ayat (3) UU PT gadai saham wajib dicatat dalam daftar saham dan daftar khusus. Pendaftaran tersebut bertujuan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham yang digadaikan tersebut.

Hak pemilikan terhadap saham yang digadaikan, pada dasarnya tidak menyebabkan perubahan kepemilikan. Hal ini berarti hak suara dan hak lain yang timbul akibat kepemilikan saham tetap merupakan hak dari pemilik saham, hak suara pada



saham yang diagunkan tetap berada pada pemegang atau pemilik saham. Hal ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan/penguasaan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan pemegang saham dan pemegang agunan

## **2. Jaminan Fidusia**

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penjaminan dengan fidusia atas saham yaitu:

### **a. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham**

fidusia atas saham harus dibuat perjanjiannya yaitu Akta Jaminan Fidusia atas saham yang dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia. Oleh karena Akta Jaminan Fidusia atas saham ini bersifat *accessoir* maka di dalam Akta Jaminan Fidusia atas saham harus dengan jelas dirujuk

mengenai keberadaan perjanjian pokoknya yang mensyaratkan adanya penjaminan dengan bentuk fidusia atas saham tersebut.

- b. Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan Pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia.

Maka Jaminan Fidusia atas saham sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Jaminan Fidusia atas saham harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatatkan Jaminan Fidusia atas saham tersebut pada Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan pendaftaran.

- c. Pengeluaran Sertifikat Jaminan Fidusia.

maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan memberikannya kepada penerima jaminan fidusia atas saham.

- d. Pendaftaran pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) UUPT, maka keberadaan atau eksistensi dari fidusia atas saham tersebut harus didaftarkan pada Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dari perseroan dimana saham yang dijaminakan dengan cara fidusia itu tercatat. Hal ini bertujuan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham yang difidusiakan tersebut ( Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UUPT) dan kepentingan kreditur (penerima fidusia) dapat terlindungi

sehingga pemberi fidusia tidak dapat menjual atau mengalihkan saham yang telah dijamin dengan cara fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia atas saham tersebut, serta apabila di dalam Akta Jaminan Fidusia atas saham tersebut ditentukan bahwa penerima fidusia berhak menerima pembagian dividen dari saham yang dijamin dengan cara fidusia tersebut, maka pihak perseroan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pemberian dividen terkait.

Penerapan bentuk transaksi jaminan saham di perbankan berbentuk jaminan fidusia karena produk-produk transaksi perbankan hampir seluruhnya menerapkan jaminan, transaksi perbankan di lembaga keuangan konvensional berbasiskan utang-piutang sehingga penerapan jaminan fidusia dapat di terapkan, jaminan fidusia ialah produk konvensional yang di terapkan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur khususnya pada saat debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia, Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan, kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan seperti bank untuk menarik ganti rugi dari pinjamin yang di berikan kepada nasabah.

### **Implementasi Penggunaan Saham Sebagai Jaminan Utang**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam berbentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam praktek perbankan, collateral atau jaminan tersebut adalah untuk keamanan pemberian fasilitas kredit serta memberikan kepastian hukum bagi si pemberi kredit karena jaminan memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dengan jaminan tersebut jika debitur wanprestasi. Demikian halnya Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai salah satu lembaga keuangan, juga menyalurkan kredit kepada masyarakat luas baik kepada perorangan maupun kepada badan usaha / badan hukum.

Pada awal pelaksanaan penerimaan saham, saham-saham yang dapat diterima oleh BNI sebagai jaminan adalah hanya saham yang sudah terdaftar di bursa efek. Penerimaan agunan kredit berupa saham yang terdaftar di bursa efek oleh BNI digolongkan sebagai cash collateral dan termasuk agunan controlled collateral dengan nilai bobot jaminan (CEF) adalah 50% (lima puluh persen). Artinya saham yang sudah terdaftar di bursa efek dinilai oleh BNI merupakan agunan yang cukup mudah dalam hal pemantauan dan mengontrolnya dan saham yang sudah terdaftar di bursa efek dianggap BNI tersebut mempunyai nilai likuidasi (maksimal

saat dijual/dilikuidasi) sebesar 50% dari harga taksiran yang ditetapkan pada saat analisa dilakukan.

Meskipun demikian, pada prakteknya Bank BNI menerima saham tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan. Pertimbangan Bank BNI dalam menerima saham sebagai jaminan tambahan dikarenakan nilai saham tersebut tidak terjamin seterusnya

Untuk pelaksanaan pengikatan agunan saham di BNI sebagai agunan kredit diatur pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Format perjanjian agunan yang dipergunakan adalah sesuai standard perjanjian jaminan fidusia yang ditentukan oleh BNI. Berdasarkan ketentuan tersebut baik akta agunan yang dibuat secara dibawah tangan maupun dengan akta notariil harus mempedomani standard yang telah ditentukan BNI.
2. Pengikatan harus dilakukan oleh pemilik saham yaitu untuk pemilik saham adalah perusahaan maka yang menandatangani adalah pihak yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan tersebut. Bilamana saham milik perseorangan maka harus ditandatangani pemilik langsung dan diupayakan tidak melalui kuasa dengan persetujuan suami / istri kecuali terdapat pemisahan harta diantara mereka.
3. Selanjutnya BNI akan melakukan penelitian terhadap surat saham yang diserahkan oleh debitur.

4. Substansi dari format perjanjian agunan saham itu sendiri adalah memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bagian awal perjanjian adalah komparansi. Yaitu dalam hal ini diuraikan secara jelas identitas para pihak yaitu pemberi agunan yaitu debitur atau pihak ketiga pemilik saham.
  - b. Uraian tentang perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian agunan saham yang merupakan perjanjian aksesoir .
  - c. Uraian tentang saham yang diagunkan antara lain uraian tentang jenis saham yang diagunkan, jumlah lembar saham yang dijaminkan, nilai nominal saham, perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.
  - d. Dalam klausula selanjutnya adalah memuat pernyataan dari debitur selaku pemberi agunan bahwa saham yang diserahkan harus telah disetor penuh, benar-benar milik pemberi agunan, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak apapun, tidak atau sedang atau akan dialihkan kepada pihak manapun, tidak sedang dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun pada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa dan bebas dari sitaan.
  - e. Pasal tentang penyimpanan saham yang diagunkan pada kustodian jika saham disepakati disimpan di kustodian. Jika

tidak maka pasal tersebut tidak perlu dicantumkan. Termasuk dalam pasal tersebut klausula bahwa Bank diberi hak dan diberi kuasa untuk sewaktu waktu tanpa harus meminta persetujuan dari pemberi agunan untuk menarik / mengambil seluruh atau sebagian saham.

- f. Disamping itu ditegaskan pemberi agunan membebaskan Bank dari tuntutan / klaim dari ahli waris pemberi agunan yang mungkin timbul dikemudian hari
- g. Pasal yang berisi kuasa dan tanpa persetujuan terlebih dahulu pemberi agunan untuk sewaktu-waktu menjual saham-saham yang diagunkan baik secara lelang maupun dibawah tangan
- h. Pasal selanjutnya adalah janji dari Bank selaku penerima agunkan untuk menyerahkan kembali saham-saham yang diagunkan jika hutang telah lunas.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Bentuk jaminan saham sebagai jaminan utang di bank yaitu berbentuk jaminan fidusia dimana pemberian jaminan itu untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur khususnya pada saat debitur melakukan wanprestasi. Implementasi penggunaan saham sebagai jaminan utang di bank, saham yang dapat diterima sebagai jaminan adalah hanya saham yang sudah terdaftar di bursa efek dengan nilai likuidasi (maksimal saat dijual/dilikuidasi) sebesar 50%, saham tidak sebagai jaminan utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan karena nilai saham tersebut tidak terjamin seterusnya, mengingat saham merupakan benda bergerak yang tak berwujud dan sebagai objek jaminan fidusia.



**Saran**

Dalam hal jaminan fidusia berupa barang komoditas yang jumlah dan nilainya dapat berubah-ubah, maka pihak bank selaku kreditur harus memberikan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap keberadaan benda jaminan tersebut.

Bank dalam memberikan kredit terhadap saham ini harus melakukan peningkatan sistem control yang sangat baik untuk tetap memantau nilai dalam saham dan keamanan saham agar pihak bank tidak rugi untuk memberikan kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Abdul Khair, 2018, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Mataram, Mataram.
- Mariam Darus, 1991, *Perkembangan Lembaga2 Jaminan dalam Teori & Praktek*, Rajawali pers, Bandung.
- D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar maju, Bandung.
- Djoni S. Gazali, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhamad, 2014, *Analisi Fiqih dan Keuangan*, Manajemen Keuangan Syariah, Yogyakarta.
- Nafis Irkhami, 2016, *Membincang Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Salatiga,
- Oey Hoey Tiong, 1985, *Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ramlan, 2016, *hukum dagang perkembangan buku kesatu kitab undang undang hukum dagang indonesia*, setara pres, malang.
- Rasjim Wiraatmadja, 1989, *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*, C.V. Mitra Karya, Jakarta.
- Simorangkir O.P, 1987, *Dasar-dasar dan mekanisme Perbankan*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Sembiring Sentosa, 2000 *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Zainal Asikin, 2014 *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suharta, 2020, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Mataram.
- Zulfi Diane, 2018, *Indenpendensi Bank Indonesia dan PenyelesaianBank Bermasalah*, Cv Keni Media, Jakarata.

**Undang-undang**

Indonesia, *Undang-undang No. Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*,  
LN 183, NO.3790

Indonesia, *Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan  
Terbatas*, LN.106, NO.4756